

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRANSAKSI MARJAGAL DI PASAR TRADISIONAL SINONOAN
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL
DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

LINDA WITA

NIM. 11720525020

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU – PEKANBARU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Transaksi Marjagal Di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Linda Wita
 NIM : 11720525020
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2021

Pembimbing Skripsi


 Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TRANSAKSI MARJAGAL DI PASAR TRADISIONAL SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : LINDA WITA
 NIM : 11720525020
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 Maret 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, MM

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Linda Wita (2021) : Transaksi *Marjagal* di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

Latar belakang penelitian ini adalah Transaksi *Marjagal* di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang dimana masih banyak pedagang yang belum mengetahui bagaimana cara transaksi *marjagal* secara islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang mengambil lokasi di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini: Bagaimana praktek *marjagal* di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana persfektif ekonomi islam terhadap Transaksi *Marjagal* di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang melakukan transaksi di Pasar Tradisional (Pasar Sinonoan) yang ada di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 350 pedagang disini penulis hanya memfokuskan kepada pedagang muslim saja yang berjumlah 300 pedagang dan 50 pedagang lainnya non muslim. Sebagai sampel penulis mengambil berdasarkan teknik purposive sampling yang dimana berdasarkan karakteristik yang paling banyak berdagang di pasar dimana pedagang buah dan sayur yang telah melakukan perdagangan di atas 10 tahun yang berjumlah 20 pedagang . metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pedagang buah dan sayur di Pasar Tradisional Sinonoan. Data skunder data yang diperoleh dari buku-buku di perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai perilaku yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, kemudian di uraikan dengan data yang lainnya sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bagaimana praktek *marjagal* di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum memenuhi rukun dalam jual-beli, dan pedagang hanya sepenuhnya mengetahui praktek jual-beli secara islam. Menurut dari hasil yang sudah penulis teliti dari pedagang buah dan pedagang sayur di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dari hasil wawancara dan observasi praktek Transaksi *marjagal* (jual-beli) , Sedangkan, persfektif ekonomi islam terhadap transaksi *marjagal* di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, transaksi yang dilakukan di Pasar Sinonoan dalam transaksi *marjagal* harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam transaksi *marjagal* supaya proses transaksi *marjagal* itu sah tidak bertentangan dengan syariah islam.

kata kunci : Pasar Tradisional Transaksi *Marjagal* di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir skripsi dengan judul “**Transaksi Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Menurut Ekonomi Islam**” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan melafazkan *Allahuma shali'ala sayyidina muhammad wa'ala ali sayyidina muhammad*.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag. M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Prof. Dr. KH Akhmad Mujahidin, S. Ag, M.Ag selaku penasehat Akademis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini sampai selesai
6. Kepada orang tua ku tercinta ayahanda Tagor dan ibunda Dewi Sartika yang selalu mendoakan peneliti dan memberikan dukungan moral maupun moril. Terima kasih untuk semua nasehat, doa dan kasih sayang yang tiada henti ayah dan ibu berikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di kampus UIN SUSKA tercinta ini .
7. Kepada Tulang (Paman) saya Ahlan Pawaddi dan Adik tersayang Fika Julianti, Fitri Fadilah, Hafifah Alawiyah dan Asyifah Zahra yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun moril. Terima kasih untuk segala pengorbanan, nasehat, cinta dan kasih sayang kepada adik mu ini yang tiada henti hingga penulis dapat meraih cita – cita yang diinginkan. .
8. Kepada Keluarga besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan segenap dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dimasa perkuliahan semoga sukses selalu.
9. Untuk teman – teman seperjuangan Ekonomi Syariah yaitu Risa, Ines, dan lady yang telah memberikan semangat dan doa, tawa dan canda diantara kita akan selalu penulis kenang, semoga kelak kita semua menjadi orang – orang berpendidikan yang selalu berguna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh teman – teman Lokal G yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

11. Teman – teman KKN Kampung Lamo

12. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini.

Akhirnya dengan segala masukan, arahan, dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 05 februari 2021

Penulis

Linda Wita

NIM: 11720525020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	20
B. Sejarah Singkat Pasar Sinonoan.....	21
C. Visi Misi Pasar Sinonoan	25
D. Jumlah Kios/Toko Pasar Sinonoan.....	26
E. Keagamaan Para Pedagang Pasar Sinonoan.....	27
BAB III LANDASAN TEORI PENELITIAN	
A. Pengertian Pasar Tradisional	28
B. Pengertian Marjagal (jual-beli) dalam Islam.....	30
C. Rukun Marjagal (jual-beli)	32
D. Syarat-syarat Marjagal (jual-beli).....	35
E. Macam-macam Marjagal (jual-beli).....	37
F. Kerangka Berpikir	39
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Praktek Marjagal di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Prospektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Marjagal (Jual-Beli) Di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	46
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Kios di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	27
Tabel II.2	Agama Para Pedagang di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	27
Table IV.1	Jumlah Pedagang Sayur dan Buah di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	41
Tabel IV.2	Praktek Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	44
Tabel IV.3	Perbedaan Transaksi Marjagal (Jual-Beli) Yang Tidak Islami Dan Transaksi Marjagal (Jual-Beli) Menurut Prespektif Ekonomi	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi atau Kepengurusan Dalam Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal..	25
Gambar III.1	Kerangka Berpikir	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa Mandailing jual beli disebut dengan kata *marjagal*. Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. *Marjagal* (Jual beli) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al- Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Marjagal* (jual beli) menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Kegiatan transaksi *marjagal* merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah di pasar itu sendiri.

Prinsip jual-beli atau dagang dalam islam adalah halal. Sesusi dengan firman Allah SWT QS. Al- Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual-beli dan ,mengharamkan riba” (AL- Baqarah: 275)

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh marjagal yang terjadi di pasar tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, seperti marjagal baju, marjagal bahan pokok, marjagal sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Menjual menurut bahasa artinya memberikan suatu karena ada pemberian (*imbalan*) yang tertentu sedangkan mengambil sesuatu dengan memberikan imbalan. Menurut istilah, pemberian harta karena menerima dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang telah diizinkan.² Bila dikaitkan dengan transaksi marjagal berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam suatu aktivitas marjagal yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Jadi istilah transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah maupun berkurang.³

Adapun pilihan untuk menentukan jadi atau tidaknya suatu akad marjagal (*khiyar*) di dalam yaitu bahwa seseorang ketika membeli suatu barang, terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak akan tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Menjadikan batas waktu *khiyar* selama tiga hari adalah karena masa tersebut merupakan masa yang cukup untuk mengetahui sesuatu yang dibelinya. Dan, juga masa ini merupakan masa yang paling banyak di gunakan oleh *Syaari*'

² Moh. Rifai, *Terjemahan Khiyatul Mujahid*, (Semarang: Thoha Putra,1978), cet. kel-1, hal. 183

³ H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2004), cet. ke-3, hal. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menentukan beberapa masalah hukum yang ada. Maka syaria'at Islam memberikan hak *khiyar* yang mana hak memilih untuk melangsungkan atau tidak marjagal tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* itu dapat dibentuk diantaranya :

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau toko, seperti jual-beli atau sewa menyewa.

Menurut ulama Mazhaqb Syafi'I dan Hambali, bahwa masing-masing pihak *berhak* mempunyai *khiyar* selama berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpunya, pembeli mengatakan : “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

Para Ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *Ikhiyar syarath* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsure penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjuangkan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo, setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Jadi dalam kasus ini ada hak khiyar bagi pembeli dan seseorang muslim tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang ditoko-toko membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akan terjadi.

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Jadi tujuan *Khiyar* ini adalah agar jual-beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual-beli.

Maka Islam tidak memisahkan faktor etika dalam jual-beli. Adapun etika jual beli dalam Islam meliputi hal-hal sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Niat

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam berdagang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari mengemis dan meminta-minta kepada orang lain.

Jual beli sebagai aktivitas manusia yang diridhai Allah Swt, dapat berfungsi ibadah apabila berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah swt. Jual beli secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi jual-beli pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak.

b. Jujur

Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal- hal yang terdapat dalam jual-beli yang tidak menentu. Dalam jual-beli ini salah seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian. Kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan.

Oleh karena itu, kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas- kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan dalam melakukan marjagal. Dengan demikian kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia.

c. Tidak Curang

Dalam melakukan jual-beli seseorang muslim tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan, baik pada timbangan, ukuran maupun takaran. Dalam Islam penipuan termasuk salah satu substansi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi, karea melanggar etika jual-beli dalam Islam.

d. Menempati Janji

Lisan atau lidah manusia memang gemar membuat janji, tetapi sering pula jiwa tidak ingin menepati janji yang telah dibuat oleh lisan itu. Keadaan seperti ini tidak jarang ditemui pada pedagang dalam melakukan jual-beli sehingga merugikan pembeli.

e. Jual-Beli Secara Adil

Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada semua transaksi termasuk prinsip mengenai keadilan atau “*adl*”. Memperlakukan pembeli dengan adil merupakan perlakuan yang dituntut etika jual-beli Islam.

Oleh sebab itu, transaksi marjagal yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah marjagal itu sendiri, diantaranya berakal, ada yang berakad, ada sighat (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, nilai pengganti dan lain sebagainya. Yang mana marjagal merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pertanyaan yang akan muncul dari diri kita adalah mengapa ada penjual yang melakukan kecurangan saat melakukan transaksi marjagal. Apakah hal itu muncul karena ketidak pahaman pedagang dalam transaksi marjagal atau karena kesengajaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti halnya kecurangan yang dilakukan yaitu dengan menyembunyikan kecacatan barang dagangannya, ada pedagang yang memberikan pelayanan yang kurang baik pada pembeli, ada pedagang yang bersikap kasar terhadap pembeli, seperti memarahi atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jika pembeli tidak jadi membeli barang dagangannya dikarenakan tidak suka atau tidak cocok, ada juga pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, seperti mengurangi ukuran timbangan dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan transaksi yang terjadi di beberapa Pasar Tradisional yang ada di Mandailing Natal, salah satu diantaranya :

- a. Waktu itu saya membeli sayur di pasar Sinonoan ujar Desi seorang pembeli. Sesampainya di rumah saya melihat sayur tersebut dan tiba-tiba saya itu sudah tidak segar lagi. Dalam kasus ini si penjual melakukan kecurangan kepada pembeli dengan tidak mengatakan adanya kecacatan pada barang tersebut.⁴
- b. Putri seorang pembeli juga mengalami hal yang serupa. Waktu itu dia membeli buah rambutan dipasar sinonoan sebanyak 1 kg, setibanya dirumah karena penasaran dengan berat rambutan yang ia beli dipasar tadi lalu putri menimbang rambutan tersebut dan ternyata beratnya tidak sampai 1 kg. Dalam kasus ini sipenjual melakukan kecurangan dalam

⁴Desi, Pembeli, (Wawancara), Pasar Sinonoan, 23 September, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbangan yang saat melakukan transaksi marjagal yang akhirnya merugikan si pembeli.⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa marjagal tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam marjagal. Akan tetapi marjaga mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan As- Sunnah.

Dan Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul : **“TRANSAKSI MARJAGAL DI PASAR TRADISIONAL SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, mengingat tidak semua pedagang yang berjualan di pasar Tradisional beragama Islam, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Permasalahan ini difokuskan hanya kepada pedagang yang beragama Islam dan penulis membatasi masalah ini tentang: Bagaimana praktek marjagal di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan perspektif ekonomi islam terhadap transaksi marjagal di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020.

⁵ Putri, Pembeli, (Wawancara), Pasar Sinonoan, 23 September, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap transaksi marjagal di pasar Tradisional sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktek Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. menggambarkan perspektif ekonomi islam terhadap transaksi marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu di Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) jurusan ekonomi syariah di fakultas syariah dan ilmu hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Sultan Syarif Kasyim Riau, serta sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah dan menambah wawasan bagi penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah pengetahuannya tentang bagaimna transaksi marjagal di pasar Tradisional di tinjau menurut ekonomi islam khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi islam serta menjadi referensi dan refleksi kajian kedepanya yang berkaitan dengan system transaksi Marjagal.

c. Bagi praktisi

Bagi praktisi penjual dan pembeli di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang transaksi marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di tinjau menurut Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁶

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Alasan saya meneliti disini adalah karena penulis melihat sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam melakukan transaksi penjualan yang bertentangan dengan teori.

2. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang melakukan transaksi di Pasar Tradisional (Pasar Sinonoan) yang ada Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jumlah seluruh Pasar Tradisional di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang terdaftar di Dinas Pasar adalah 3 Pasar mengingat adanya keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang penulis hadapi, maka dalam penelitian penulis mewakili 1 pasar yaitu pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Disini penulis hanya memfokuskan kepada pedagang muslim saja. Jumlah seluruh pedagang di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 350 pedagang. Adapun jumlah pedagang muslim pada pasar tradisional Sinonoan berjumlah 300 pedagang, dan 50 pedagang lainnya non muslim.

⁷ *Ibid*, hal.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸ Metode pengambilan sample menggunakan teknik *purposive sampling* dimana penulis mengambil sampel dengan berdasarkan karakteristik pedagang yang paling banyak berjualan di pasar dimana pedagang buah dan sayur yang telah melakukan perdagangan di atas 10 tahun.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan dari pedagang buah dan sayur tersebut yang telah melakukan perdagangan di atas 10 tahun yang berjumlah 20 pedagang. Berdasarkan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang di ambil dalam penelitian ini berjumlah 20 pedagang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kusioner (daftar pertanyaan). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu: data yang di dapat langsung dari pedagang pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, serta informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kata lain data primer di peroleh dari para pedagang dan pembeli sebagai informan.

⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta) hal. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, *wibsite*, jurnal, serta data yang diperoleh dari kantor petugas pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data dan keterangan untuk menulis penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan pedagang di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau Self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Adapun yang akan penulis wawancarai yaitu :

- 1) Pedagang buah di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Pedagang sayur di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang dijadikan sumber rujukan dalam penulisan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi di dapatkan dari beberapa sumber bacaan untuk digunakan sebagai bahan acuan dan data pendukung dari penelitian ini seperti buku dan internet.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data peneliti menggunakan metode kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai perilaku pedagang di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis menggunakan angka- angka, dan dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian Rahma Wati pada tahun 2011 dengan judul Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam. Hasil penelitian dari Rahma Wati bahwa pengukuran penerapan etika bisnis dalam Islam yang dilakukan oleh pihak penjual/pedagang dari hasil wawancara kepada pembeli menunjukkan bahwa belum sebagian para pedagang menerapkan etika bisnis dalam Islam. Dan disini dijelaskan pada kurangnya kepuasan pembeli terhadap kualitas dan kejujuran sipedagang terhadap barang yang mereka jual, dalam artian bahwa etika jual-beli dalam Islam belum sebagian pedagang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terapkan dengan cukup baik tanpa mereka sadari dalam transaksi jual beli di Pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.⁹

2. Berdasarkan penelitian Muthmainnah pada tahun 2019 dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh. Hasil penelitian Muthmainnah yaitu dimana para pedagang belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Selain itu kurangnya keramahan bagi para pembeli sehingga kenyamanan yang dirasakan menjadi berkurang dalam membeli suatu barang. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli yang kurang puas terhadap layanannya. Disisi lain hanya beberapa prinsip etika bisnis islam yang di jalankan sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mereka yang lebih mengutamakan niat ibadah kepada Allah SWT dan jujur dalam menawarkan barang yang diperdagangkan.¹⁰

3. Penelitian yang berkaitan dengan sistem Jual Beli Tebasan dilakukan oleh Ahmad Syafiudin Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2007 dengan Judul “tinjauan terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara Borongan (studi kasus di Desa Kolomayan Wonodadi Blitar)” Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya disusun dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari

⁹ http://repository.uin-suska.ac.id/1916/1/2011_201183.pdf

¹⁰ <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/7679/1/PDF%20DIGABUNG%20KESELURUHAN%20IS.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara borongan dalam muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, akan tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama dalam hal Borongan dengan perkiraan kebiasaan.¹¹

4. Penelitian yang berkaitan dengan Jual-Beli Tebasan dilakukan oleh Siti Maghfiroh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Secara Borongan Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode pengolahan Datanya diperoleh dari wawancara dengan petani ditransformasikan ke dalam bentuk tabel untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jual Beli di pasar giwangan seperti halnya jual beli *al-Wadi'ah* karena sifatnya memodali orang agar orang bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan.⁸ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan sistem borongan atau tebasan. Sedangkan perbedaannya terletak dalam hal objek penelitian dimana penelitian ini dalam hal budidaya ikan lele yang mengarah kepada unsur gharar.

¹¹ Siti maghfiroh. *Tinjauan hokum islam terhadap jual-beli buah secara borongan studi kasus di pasar induk giwangan Yogyakarta*, skripsi, UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari, gambaran umum kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal, sejarah singkat pasar sinonoan, visi dan misi pasar sinonoan, jumlah kios/toko dan keagamaan para pedagang di pasar sinonoan kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III : LANDASAN TEORI PENELITIAN

Terdiri dari, pengertian pasar tradisional, pengertian marjagal (jual-beli) dalam islam, rukun marjagal (jual-beli), syarat marjagal (jual-beli), dan macam-macam marjagal (jual beli).

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Membahas tentang Bagaimana Praktek Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan prespektif ekonomi islam terhadap transaksi marjagal (jual-beli) di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V : PENUTUP

Terdiri dari, kesimpulan dan saran- saran yang di anggap penting dan relevan dengan tema penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Siabu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Siabu berbatas langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di desa Simaninggir Sihepeng. Kecamatan Siabu yang ber-ibu kota Siabu, dulunya masih masuk kedalam Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak berdirinya Kabupaten Madina, Kecamatan ini termasuk kedalam wilayah Kabupaten Madina. Penduduk Siabu, Kecamatan Siabu sebagian besar masuk dalam etnis batak Mandailing, sehingga sebagian besar penduduk kecamatan ini mayoritas muslim. Memang terdapat beberapa kampung yang didiami oleh etnis batak toba yang terkonsentrasi di kampung Lumban Pinasa dan kampung Sibaruang. Lumban Pinasa dan kampung Sibaruang, agama di kedua kampung ini mayoritas Kristen protestan, hal ini di tandai dengan berdirinya HKBP di kedua kampung tersebut.¹²

Siabu sebagai ibu kota Kecamatan Siabu, pada dasarnya sebuah kampung yang relative besar, sebahagian besar penduduknya hidup dari pertanian, perikanan dan perkebunan, kelompok kedua terbesar adalah pedagang dan sebagian besar anak-anak muda Siabu ini yang merantau di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Batam dan sebagainya hidup dari usaha dagang. Perkembangan kota kecamatan Siabu ini relative lambat, mungkin

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Niabu,_Mandailing_Natal

disebabkan tidak adanya produk andalan yang menjadi ciri khas kecamatan ini.

Produk pertanian sebetulnya dapat dikembangkan lebih jauh, mengingat kecamatan ini memiliki lahan pertanian yang luas, terutama di bahagian barat kecamatan ini. Untuk kawasan bagian timur, bisa dikembangkan produk pertanian atau perkebunan bisa berupa tanaman keras maupun produk hortikultura. Bukit- bukit yang membelah kecamatan ini sebagai bagian dari bukit barisan konon memiliki potensi tambang emas yang lumayan besar.

B. Sejarah Singkat Pasar Sinonoan

Pasar sinonoan yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan pasar pagi Sinonoan telah lama berdiri sejak tahun 1970 hingga sekarang di Kecamatan Siabu. Menurut ibu Rosna Wati seorang pengurus dan pedagang di pasar Sinonoan ini telah mengalami pergantian pengurus selama 3 periode.

Ibu Rosna Wati pun seorang pengurus keuangan di pasar dan seorang pedagang di pasar Sinonoan yang telah berdagang sejak tahun 1989 yang mana telah mengalami pergantian kepengurusan sebanyak 2 kali. Pada tahun 1970 pasar pagi Sinonoan ini awalnya di dirikan oleh bapak Pahrudin yang memiliki 100 pedagang hingga tahun 1984. Kepengurusan yang ke-2 di lanjutkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama 2 tahun lamanya yang terhitung pada tahun 1984 sampai 1986. Lalu kepengurusan ke-3 diambil alih oleh bapak Iwan ketua Pemuda Pancasila Cabang Siabu sampai sekarang yang terhitung sejak tahun 1986 sampai 2020.¹³

¹³ Rosna wati, Pedagang, (wawancara), pasar sinonoan, 18 november. 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama 3 periode kepengurusan ini berganti terhitung jumlah keseluruhan pedagang pasar adalah 350 pedagang yang memiliki 5 pemilik yaitu :

1. Bapak Iwan ketua Pemuda Pancasila Cabang Siabu 150 pedagang yang berada di posisi Pasar Sinonoan.
2. Bapak Bahrin yang memiliki 60 pedagang yang berada di posisi Pasar Pagi Sinonoan.
3. Bapak Muktar yang memiliki 100 pedagang yang berada di posisi Pasar Sinonoan .
4. Bapak Makmur yang memiliki 40 pedagang yang berada di posisi Pasar Pagi Sinonoan.

Dibentuknya struktur organisasi pada di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini adalah untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat uraian tugas Dinas Pasar Sinonoan;

1. Ketua atau pemilik, adalah seorang yang mengepalai Pasar yang bertepatan pada Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Madailing Natal dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pasar yang mempunyai bertanggung jawab dan tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi yang tinggi.
 - c. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
 - d. Mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
 - e. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain dengan tugas dan fungsi sebagai ketua.
2. Bidang Keuangan mempunyai rincian dan tugas sebagai berikut
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan.
 - b. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - c. Menyiapkan laporan keuangan.
 - d. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga.
 - e. Melaporkan laporan keuangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan.
 3. Bidang Personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dan pemberhentian karyawan di Pasar.
 - b. Pemutasian karyawan yang ada di Pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keorganisasian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan;
 - d. Memberikan memo atas penerimaan dan pemberitahuan karyawan.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang karyawan pasar, umum dan perlengkapan;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang keorganisasian di pasar;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar di bidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi.
4. Bidang Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan penempatan-penempatan pedagang
 - b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyediaan tempat usaha para pedagang di pasar.
 - c. Pengaturan kebersihan pedagang di pasar.
 - d. Pungutan salar untuk kebersihan dan keamanan di pasar.
 - e. Pengecekan SIUP dan SITU bagi pedagang yang telah mempunyai kios atau toko.
 5. Bidang Ketertiban dan Kebersihan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di bidang ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar.

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan dalam Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Gambar II.1
Struktur Organisasi atau Kepengurusan dalam Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal



C. Visi Misi Pasar Sinonoan

Adapun visi misi Pasar Minonoan yaitu sebagai berikut :

1. Visi

- a. Terwujudnya pasar yang bersih, tertib beserta indah dan nyaman dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan guna menuju kemandirian perusahaan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang ekonomi.

2. Misi

1. Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar, Menerapkan pengelolaan manajemen pasar yang baik melalui standar operasi prosedur guna mengukur kinerja manajemen.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna pasar.
3. Menertibkan baik pedagang, administrasi dan pungutan retribusi serta sistem pelaporan yang akurat.
4. Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan retribusi pasar.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada serta meningkatkan pengawasan.

D. Jumlah dan kios/toko pasar sinonoan

Jumlah kios/toko Dan Macam – macam Penjualan.

1. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ada dari laporan lembaga pasar/organisasi pembinaan pasar menyatakana bahwa jumlah ruko yang ada di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu bejumlah 72 kios/toko sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Bapak azwar effendi , (Wawancara), Personalia di pasar sinonoan, 23 november, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Kios di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama-Nama Kios/Toko	Jumlah Kios/Toko
1	Kios/toko Emas	9
2	Kios/toko Sepatu	6
3	Kios/toko Pakaian	12
4	Kios/toko Minuman dan Makanan (Grosir)	3
5	Kios/toko Sembako	3
6	Kios/toko Barang Harian	3
7	Kios/toko Buah	30
8	Kios/toko Jam	3
9	Kios/toko bumbu-bumbu masak giling	3
JUMLAH		72

E. Keagamaan Para Pedagang Pasar Sinonoan

Hasil laporan dokumentasi oleh kantor penyelenggaraan Pasar Sinonoan yang bertepatan di pasar itu sendiri di Kecamatan Siabu maka akan di tentukan jumlah para pedagang yang terbesar memeluk agama Islam melalui tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Agama para pedagang di Pasar Sinonoan Kecamtan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

No	Keagamaan Pedagang	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	ISLAM	300	83
2	KRISTEN	50	17
JUMLAH		350	100

BAB III

LANDASAN TEORI PENELITIAN

A. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan penawaran bertemu. Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu. Jadi, pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung.

Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian dan barang elektronik, jasa dan lain-lain.

Pasar seperti ini masih banyak di temukan di Indonesia pada umumnya.

Menurut para ahli, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Sedangkan menurut ahli pemasaran Stanton, mengemukakan bahwa pasar merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kegiatan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.¹⁵ Pasar juga diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu.

¹⁵ Husein Umar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2007) hal.35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pembeli nyata adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan dan akses pada suatu produk atau jasa. Sedangkan pembeli potensial adalah himpunan konsumen yang memiliki keinginan dan suatu saat apabila telah mempunyai pendapatan dan ada akses mereka akan kembali.¹⁶

Sedangkan pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai dan dasaran terbuka (kali lima) yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Perbedaan antara pasar Tradisional dengan pasar Modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar Tradisional biasanya terjadi tawar-menawar, sedangkan pasar Modern tidak ada tawar-menawar. Cara berdagang yang terjadi di pasar Tradisional juga sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian diskon, hadiah, atau pembayaran melalui transfer uang.¹⁷

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, maupun fasilitas publik yang sangat penting bagi perekonomian suatu daerah, selain sebagai urat nadi pasar juga sebagai barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

¹⁶ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 43

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Marjagal (jual-beli) dalam Islam

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli, sewa- menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lainnya demi kemaslahatan umat¹⁸. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan aturannya Muamalat, maka penghidupan manusia. Jadi, yang dimaksud Muamalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan salah satunya yaitu dengan jual-beli.

Jual-beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lainnya dengan cara yang tertentu (akad). Terdapat dalam surah Al- Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan ,mengharamkan riba” (Al- Baqarah: 275) .

Dan pada QS. An-Nisa ayat:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. QS. An-Nisa: 29.*

¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet. 80. hal.278.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun jual-beli yaitu salah satu dari aspek Muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jual-beli juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bahkan agama islam menganggap jual-beli sebagai wilayah kerja yang di syariatkan.

Jadi jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satunya menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

Jual beli menurut Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁰ Pada masyarakat primitif jual-beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al- muqayyadha*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual-beli seperti ini dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-muqayyadha*.²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.68.

²⁰ Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (: Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hal.111.

²¹ Ibid, hal 112.

Dengan mencerminkan batasan jual-beli dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual-beli ada dua pihak yang terlibat, transaksi tersebut pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal. Dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.²²

Selain itu, inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan di sepakati secara syar'a sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, ruku-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual-beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syar'a.²³

C. Rukun Marjagal (jual-beli)

Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi.²⁴ Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dan pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, denggan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁵

²² Drs. Sohari Sahrani, m.m., m.H. DAN Dra. Ru'fah Abdullah, m.m., *fiqh Muamalah* hal.68.

²³ Ibid, hal, 68.

²⁴ Drs. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah* , hal. 179.

²⁵ Ibid, hal.180.



Menurut jumhur ulama rukun jual-beli itu ada empat, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat, dan
4. Ma'qud 'alaih (objek akad)

1. Ijab dan Qabul

a. Pengertian ijab dan qabul

Pengertian ijab menurut Ulama Hanafiyah, menetapkan perbuatan yang khusus menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh sipenjual maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan dari kedua pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.²⁶

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentu ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan dimiliki. Dalam konteks jual-beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli.

²⁶ Ibid, hal.180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Shighat ijab dan qabul

Shighat akad adalah ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.²⁷ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dikalangan Ulama Hanafiyah, shighat jual-beli itu adanya dengan dua lafaz (ijab dan qabul), tanpa niat yaitu dengan menggunakan fiil madhi, seperti: (بعت) saya jual, dan saya beli, dan ada kalanya dengan dua lafal (ijab dan qabul) disertai dengan niat yaitu dalam shighat mudhari karena fi'il mudhari menunjukkan *nhal* sekarang atau kemungkinan hal tersebut.

c. Sifat ijab dan qabul

Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul sudah diucapkan tetapi qabul belum keluar maka ijab belum mengikat. Apabila ijab sudah disebut dan qabul maka proses selanjutnya, Apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.²⁸

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan tujuh Fuqaha Madinah dari kalangan Tab'in, akad langsung mengikat begitu ijab dan qabul selesai dinyatakan.
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan qabul,

²⁷ Ibid, hal. 181.

²⁸ Ibid, hal.184.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka akad menjadi jaiz (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad.

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Rukun jual-beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

3. Ma'qud'Alaih (objek akad jual-beli)

Ma'qud'alaih atau objek akad jual-beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).

D. Syarat-syarat marjagal (jual-beli)

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, (*in'iqad*) syarat syahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat lujum .

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara sesama manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakat, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

Jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.

Jika tidak memenuhi syarat sah menurut Ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*.

Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *makhayyir* (pilih-pilih) baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan Jumhur Ulama antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Syarat Orang yang Berakat

Para Ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- c. Suka sama suka

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul ini adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- a. Barangnya suci
- b. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- d. Milik sendiri
- e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

²⁹ Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqih Muamalah*, hl. 115-120

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *Ats-Tsaman*. Para Fiqih mengemukakan syarat-syarat *Ats-Tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- c. Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

E. Macam-Macam Marjagal (jual-beli)

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu:³⁰

1. *Jual-beli salam (pesanan)*

Jual-beli salam adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. *Jual-beli muqayyadhah (barter)*

Jual-beli muqayadha adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

³⁰ Prof. DR. H. Racmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Jual-beli muthlaq*

Jual-beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. *Jual-beli penukar dengan alat penukar*

Jual-beli dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual-beli menguntungkan (al murabahah).
2. Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual barang harga aslinya (at-tauliya).
3. Jual-beli rugi (al- khasarah).
4. Jual-beli al musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang melakukan akad saling meridhai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Ada beberapa jual-beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang dalam islam antara lain:

Jual-beli yang diperbolehkan dalam islam adalah:


1. Telah memenuhi rukun dan syarad dalam jual-beli
2. Jenis barang yang dijual halal
3. Jenis barangnya suci
4. Barang yang dijual memiliki manfaat
5. Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
6. Saling menguntungkan.

Adapun jual-beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memperjualbelikan barang-barang haram
- 2) Jual-beli barang untuk mengacaukan pasar
- 3) Jual-beli barang curian
- 4) Jual-beli dengan syarad tertentu
- 5) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan
- 6) Jual-beli barang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
- 7) Jual-beli barang untuk ditimbun

F. Kerangka Berfikir

Gambar III.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Transaksi Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Marjagal (Jual-beli) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at islam. Marjagal (jual-beli) mempunyai peraturan dalam hukum islam yang bersumber dari AL- Qur'an dan As-Sunnah.

1. Berdasarkan hasil penelitian di pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang diperoleh, praktek transaksi marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum memenuhi rukun dalam jual-beli, dan pedagang hanya sepenuhnya mengetahui praktek jual-beli secara islam. karena kurangnya atau minimnya pengetahuan tentang berdagang secara islam dan pedagang hanya berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan cara berdagang secara islam.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang diperoleh, perspektif ekonomi Islam tentang Marjaga (jual-beli) di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan syariat Islam



karena masih banyak pedagang yang belum menjalankan Transaksi *Marjagal* (jual-beli) secara islam pedagang hanya ingin mendapat keuntungan yang banyak tanpa mengetahui bagaimana cara berdagang secara Islam dengan baik dan benar tanpa memperhatikan rukun-rukun dan syarad-syarad berdagang secara Islam dan masih banyak pedagang yang melanggar cara *Marjagal* (jual-beli) secara Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, dengan tujuan untuk memberikan masukan atau manfaat kepada pihak lain. Salah satunya adalah untuk menjalankan Transaksi *Marjagal* (jual-beli) dalam Islam khususnya bagi para pedagang di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, untuk dapat memperhatikan bagaimana kondisi barang dalam melakukan proses Transaksi *Marjagal* (jual-beli) dan supaya lebih mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan berdagang secara Islam atau proses Transaksi *Marjagal* (jual-beli) secara Islam atau di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana cara bapak/ibu untuk menarik perhatian konsumen supaya tertarik membeli dagangan bapak/ibu?
2. Bagaimana cara yang bapak/ibu lakukan untuk memaksimalkan keuntungan dalam transaksi marjagal?
3. Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi persaingan yang ketat di pasar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "TRANSAKSI MARJAGAL DI PASAR TRADISIONAL SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM", yang ditulis oleh:

Nama : **LINDA WITA**
 NIM : 11720525020
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, MM

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy


Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, TRANSAKSI MARJAGAL DI PASAR TRADISIONAL SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILIN NATAL DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM, ditulis oleh saudara :

Nama : Linda Wita
 NIM : 11720525020
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 25 November 2020
 Narasumber : Darnilawati SE. M.Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
 Narasumber

Darnilawati SE. M.Si

NIP. 19790420 200710 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 cipta milik UIN Suska Riau
 Statelamic
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HENRI HAYADI NASUTION**

Jabatan : **KEPALA DESA**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Linda Wita

Nim : 11720525020

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ekonomi Syariah


Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Telah melakukan penelitian pada Pasar Tradisional Sinonoan terhitung mulai tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 07 Februari 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Transaksi Marjagal Di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam** ”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinonoan, 07 Februari 2021

Kepala Desa


HENRI HAYADI NASUTION



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4824894 - 4557009 - 4327480
 Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor 20-409/BKB.P/II/2021


1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/37356 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Linda Wita
- b. Alamat : Pekanbaru
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Nip/Nim/KTP : 11744200728
- e. Judul : Transaksi Marjagal di Pasar Tradisional Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina di Tinjau menurut Ekonomi Islam
- f. Lokasi/Daerah : Pasar Tradisional Sinonoan Kab. Madina
- g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
- h. Peserta : Sendiri
- i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 23 Februari 2021
 An.KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
 KABID PEMBINAAN KEWASPADAAN NASIONAL
 KASUBBID KEWASPADAAN DINI-ANALISIS, EVALUASI, INFORMASI DAN
 KEBHAKARAN STRATEGIS


 PUTRA LANDRI SITEPU, S.STP, MSI
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NIP. 69020122000121003


Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Bupati Mandailing Natal Up. Kesbangpol
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Pertiagal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **LINDA WITA**
 NIM : **11720525020**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **TRANSAKSI *MARJAGAL* DI PASAR TRADISIONAL (SINONOAN
 KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL DI
 TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM)**

Pembimbing: **Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Maret 2021

Pimpinan redaksi



M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



LINDA WITA biasa di panggil Linda lahir di Malintang, 17 Mei 1999, anak pertama dari lima bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Tagor dan Ibu Dewi Sartika. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 048 Malintang pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs N Siabu dan menyelesaikannya tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Keatas (SMA) di SMA Negeri 1 Siabu yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri, dan penulis diterima di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pada bulan Januari 2019, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di BANK RIAU CAB. DUMAI. Pada bulan Juli sampai Agustus 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kampung lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten. Mandailing Natal.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “*Transakai Marjagal Di Pasar Tradisional Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.*”. Akhirnya tepat pada hari senin pada tanggal 22 Maret di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).